



PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

Tazqiatun Nisa¹, Faturrahman Alfa², Dzulfikar Rodafi³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
email: 121901012023@unisma.ac.id, faturrahman.alfa@unisma.ac.id, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

ABSTRACT

All creatures on this earth have their respective roles, both male and female. Both have the same rights and obligations in getting their role in various goodness that they can consciously choose, by adjusting the qualities and capabilities that each man and woman have.

The purpose of this study is to describe how the Roles of Men and Women in the Domestic and Public Domains (Comparative Study of Islamic Law and Gender), by focusing on several problem formulations, namely: First, What are the roles of men and women in the domestic and public spheres based on Islamic law. Second, what are the roles of men and women in the domestic and public spheres based on gender. Third, what is the comparison between Islamic law and gender in terms of the roles of men and women in the domestic and public spheres.

In conducting this research, the researcher uses this type of research which is comparative qualitative research and this research is library research. Data collection was carried out using library data techniques, namely collecting data or variables in the form of books, notes, transcripts with relevant scientific works. As for the method of data analysis using the comparative method is a kind of descriptive research which has the aim of finding answers fundamentally regarding cause and effect, by analyzing the factors that cause the occurrence or factors of the emergence of a particular phenomenon.

After the researcher has gone through the discussion, it can be concluded that the roles that can be chosen and owned by men and women according to Islamic law and gender are that Islam views roles as an obligatory interest, and it is appropriate to have a proper place to always be aware that they are owned by every individuals with various reasons to the good goals called for by the Prophet Muhammad, along with the orders given by Allah SWT to each of his servants. Likewise, gender views every individual as having the same rights from a social perspective, along with the set of obligations that must be carried out. Seeing that all creatures have the same opportunity to obtain good in every action.

Key Words: Role, Domestic, Public, Islamic Law, Gender

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan kesempatan, pola pikir mengenai peran laki-laki serta perempuan pada masyarakat saat ini sudah sangat terbuka. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan serta keadilan gender yang sedang ramai digaungkan oleh masyarakat, tanpa terkecuali. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh keterbukaan informasi yang sangat luas, ataupun pola perubahan yang hendak dilakukan oleh masyarakat yang sudah merasakan dampak adanya keadilan serta kesetaraan gender ini.

Bukan menjadi rahasia umum lagi, bagaimana dahulu salah satu jenis kelamin yang ada yakni perempuan mengalami berbagai macam diskriminasi, baik didapatkan di dalam rumah maupun di luar rumah. Bagaimana perempuan merasa terkungkung oleh adanya stigma ataupun pandangan mengenai otoritas, pengalaman hingga kesempatan memperoleh keadilan hingga perlindungan. Rasanya terlalu jauh apabila perempuan pada masa tersebut ingin berkiprah di ranah public, yang secara tidak langsung diakui, didominasi hingga dikuasai oleh laki-laki.

Terdapat berbagai usaha yang telah diupayakan oleh berbagai pihak, salah satunya lembaga Negara untuk melakukan perlindungan, pengakuan, persamaan hak sebagai warga Negara baik laki-laki maupun perempuan. Seperti dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yakni, dalam hal persamaan hak sebagai warga Negara baik laki-laki maupun perempuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2, usaha bela Negara yang diatur dalam Pasal 30, dalam hal memperoleh pendidikan yang diatur dalam Pasal 31, maupun dalam hal pekerjaan serta penghidupan yang layak yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2.

Hal diatas sudah sangat jelas menegaskan bahwa, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh keadilan serta kesetaraan gender baik dalam hal memperoleh memperoleh

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

pengakuan, perlindungan, hingga kesempatan berkarya di ranah public. Terdapat banyak hal yang mendukung akan adanya kesetaraan hingga keadilan gender, terutama dalam hal bagaimana peran laki-laki maupun perempuan dalam hal domestik hingga publik. Apakah semata hanya dikuasai oleh salah satu jenis kelamin saja, ataukah semua berhak berkontribusi berperan dalam pekerjaan domestic ataupun public. Perspektif hingga stigma tersebut ada dikarenakan banyak dari perempuan mengalaminya. Dengan alasan, karena system patriarki yang ada, banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan semata-mata karena ia menjadi seorang perempuan. Hal tersebut dapat dinilai timpang, yang di mana laki-laki dapat melakukan berbagai hal. Terutama dalam berperan ranah publik, sedangkan perempuan masih saja terkungkung dalam stigma maupun diskriminasi hanya dapat berperan dalam ranah domestik saja.

Hal tersebut dapat dinilai bias apabila dikaitkan dengan urusan agama, yang dalam hal ini dapat diurai menurut agama islam. Yakni, dalam urusan membedakan anatara jenis kelamin dengan gender saja disamakan oleh masyarakat. Padahal dengan jelas pula, terdapat perbedaan antara jenis kelamin dengan gender, yang dalam hal ini jenis kelamin merupakan suatu perbedaan secara biologis yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan yang telah ditentukan Allah SWT. Sedangkan gender sendiri merupakan suatu pembeda yang ditentukan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Karena gender serta jenis kelamin yang disamakan, maka apabila terdapat suatu ketidakadilan masyarakat dalam hal memberi perlakuan kepada laki-laki dan perempuan yang sebenarnya dapat berubah dan diupayakan (ikhtiar), dapat dianggap sebagai takdir. Yang dalam hal ini, mempertanyakan hingga mempersoalkannya pun dianggap sebagai tindakan menggugat takdir yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Bagaimana peran sebenarnya yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan ini sangat dipertanyakan. Bagaimana tidak, struktur masyarakat

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

yang didominasi oleh system patriarki, yang kerap kali pengalaman perempuan sendiri diselesaikan menurut cara pandang maskulinitas yang ada. Terlebih dalam hal peran laki-laki serta perempuan baik dalam ranah domestic hingga publik. Tidak jarang terdapat berbagai sudut pandang yang mengatakan, salah satu ranah pekerjaan tersebut diperuntukkan salah satu jenis kelamin saja. Seperti anggapan bahwa, perempuan hanya diperbolehkan berperan dalam ranah domestic saja, lalu tabu untuk berperan dalam ranah public. Hal sebaliknya juga diterapkan kepada laki-laki, yang dalam hal ini dapat dilihat bagaimana peran dalam ranah public semata-mata hanya dikuasai oleh laki-laki, dan menjadi hal tabu apabila laki-laki mengambil peran dalam ranah domestik. Ataupun jika salah satunya dapat berperan aktif baik di ranah publik serta domestik, hal ini dapat menjadi sesuatu yang luar biasa hingga mendapat pujian bak seorang pahlawan. Hal yang seharusnya menjadi suatu yang wajar hingga menjadi luar biasa, dapat menjadi sesuatu yang layak dipertanyakan. Bagaimana sebenarnya laki-laki dapat berperan, baik dalam ranah domestik maupun publik.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara komparatif dan Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik data kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data atau variabel yang berupa buku, kitab, catatan, transkrip dengan karya ilmiah yang relevan. Adapun metode analisa data menggunakan Metode komparatif adalah sejenis peneitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun faktor munculnya suatu Fenomena tertentu.

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GENDER DAN HUKUM ISLAM

Pembicaraan mengenai gender, maupun istilah gender sendiri sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Namun, seringkali disalahartikan oleh masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat masyarakat yang telah tahu maupun memahami konsep gender itu sendiri. Istilah gender muncul pada abad 20, yakni setelah abad 1900-an (Rofiah, Nalar Kritis Muslimah 2020). Sejak saat itu, kita diajak untuk lebih mengenal hingga membedakan antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan secara biologis, yang dapat disebut dengan jenis kelamin. Yang dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki ciri khas yang masing-masing dimiliki baik laki-laki maupun perempuan, yang tentunya jenis kelamin ini tidak dapat berubah. Lalu, dengan adanya perbedaan sosial yang dibentuk oleh masyarakat antara laki-laki dengan perempuan, yang memiliki sifat dinamis atau dapat berubah yang dapat disebut dengan gender.

Secara tidak langsung konsep gender telah dikenal dari beribu-ribu abad yang lalu. Di mana dalam berbagai literature disebutkan bahwa, kerjasama telah dilakukan oleh manusia purba berdasarkan keahliannya. Seperti yang telah dipaparkan oleh (Yuval Noah Harari : Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia: 2011), dengan pembagian keahlian pada masa itu berdasarkan kemampuan laki-laki cenderung bekerja dalam ranah public yakni, berburu atau mengumpulkan bahan makanan. Hal ini berdasarkan pada kondisi fisik maupun biologis di mana laki-laki tidak memiliki beban untuk mengandung, melahirkan hingga menyusui. Berbeda dengan perempuan, di mana pada masa tersebut ia cenderung aktif bekerja dalam ranah domestic. Yakni, memasak, menjaga rumah, merawat kandungan juga anak yang

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

telah ia lahirkan. Pembagian tersebut dapat terjadi berdasarkan pengetahuan, kemampuan yang dimiliki pada masa tersebut.

Jika ditilik dari perspektif sejarah, terutama dalam masa jahiliyyah, perempuan adalah kelompok manusia yang paling rentan, dan selalu tertindas. Perempuan tidak memiliki daya, kesempatan, maupun upaya untuk mengakhiri segala bentuk ketidakberdayaan hingga ketertindasan tersebut. Perempuan tidak dihargai, dihormati selayaknya manusia. Mereka dipandang hanya sebagai objek seksual, ataupun produktivitas ekonomi saja. Ketidakberdayaan perempuan ini tidak dialami oleh perempuan yang berada dalam lingkungan yang tidak dikenalnya, namun yang dirasakan perempuan tersebut dialami dari lingkungan paling terdekatnya, yakni dalam lingkungan rumah serta keluarga terdekatnya. Baik dari suami, ayah, sesama perempuan dalam keluarga, ataupun anggota keluarga yang lainnya. Yang seharusnya menjadi tempat paling aman, serta nyaman untuk memperoleh kenyamanan, ataupun perlindungan dari segala yang mengancamnya.

Dari paparan yang telah dijelaskan, lalu paparan tersebut dikaitkan dengan segala bentuk kondisi sosial yang ada, sangat jelas terlihat terdapat berbagai batasan antara dua jenis kelamin ini. Narasi pembelaan terhadapnya erat kaitannya dengan anggapan kodrat dari masing-masing jenis kelamin. Bagaimana terlihat dengan jelas anggapan bahwa perempuan tidak layak jika mengerjakan suatu pekerjaan yang dianggap secara mutlak menjadi pekerjaan laki-laki saja. Sebaliknya pula, pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan ataupun peran mutlak menjadi pekerjaan laki-laki saja. Jika berbicara mengenai kodrat masing-masing jenis kelamin memiliki kodratnya tersendiri. Bagaimana kodrat tersebut menjadi ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin, serta tidak dapat diubah,

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

dikarenakan kodrat ini muncul secara alami. Seperti kodrat yang dimiliki oleh laki-laki yakni memiliki sperma, yang nantinya akan membuahi sel telur yang hanya dimiliki oleh perempuan saja.

Begitu pula dengan perempuan, di mana perempuan memiliki 4 kodrat. Yakni, menstruasi, mengandung, melahirkan, menghasilkan asi. Kodrat tersebut tidak dapat diubah, dan hal ini perlu mendapat perhatian hingga kesadaran penuh untuk memahaminya. Apabila konsep kodrat ini disadari, dipahami dengan saksama oleh laki-laki maupun perempuan, dapat dirasa pola kesetaraan dapat terwujud dengan baik. Di mana baik laki-laki maupun perempuan dapat merasakan perannya sebagai manusia yang utuh, mendapatkan perlindungan akan haknya sebagai manusia, serta dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

Jati diri seorang perempuan sama dengan jati diri seorang laki-laki. Jati diri keduanya hanya ditentukan oleh sejauh mana keimanan serta ketaqwaan yang senantiasa melahirkan kebaikan (*kemashlahatan*) seluas-luasnya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk pada diri sendiri. Jadi, keislaman seseorang yang telah mengalami revolusi dari jaman dahulu hingga saat ini ditentukan oleh kebermanfaatannya seluas-luasnya, tidak ada pengecualian juga atasnya. Hal tersebut dapat diberlakukan juga pada setiap aspek kehidupan. Baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, organisasi, negara, dan lain sebagainya. Revolusi yang dibawa oleh Islam mengenai relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sorotan oleh semua pihak. Bagaimana relasi yang terjalin di antara keduanya adalah sebuah relasi tuan dan budak atau hamba seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, ketika Islam datang, relasi yang dibangun oleh keduanya adalah relasi kerja sama, penghormatan, cinta kasih. Laki-laki dan perempuan dapat

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

dijadikan sebagai mitra kebaikan (*kemashlahatan*). Seperti yang telah diisyaratkan oleh Allah Swt melalui Surah At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 71).

Perbedaan yang paling mendasar manusia dengan makhluk yang lainnya adalah dianugerahinya akal yang senantiasa digunakan untuk berpikir serta mencerna apapun keputusannya yang akan ia ambil sebagai bahan pertimbangan. Serta adanya hati untuk merasa, serta memanusiakan manusia. Tentunya pertimbangan antara akal dan hati menjadi penentu kualitas hidup manusia dalam setiap tindakan dan keputusannya. Karena alasan tersebut membuat laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk mengenali dirinya sendiri sebelum mengenal sekitarnya. Serta dengan harapan agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing laki-laki dan perempuan. Memiliki pelbagai kesempatan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

2. PERAN DOMESTIK DAN PUBLIK

Hal yang berbanding terbalik jika dilihat bagaimana perempuan memiliki pembatasan sendiri terkait mobilitasnya, yang dalam hal ini dalam ranah didalam rumah. Tempat yang dianggap lingkungan paling kecil, namun sangat krusial serta sangat berdampak pengaruhnya. Di mana terdapat kondisi pembatasan peran yang sifatnya sudah sangat membudaya yang beranggapan bahwa, perempuan dibatasi mobilitasnya oleh tembok rumah, khususnya urusan dapur saja. Anggapan seperti ini menjadi penyebab paling besar tentang bagaimana perempuan berada di status sosial pada tingkat bawah. Karena para perempuan ini hanya tinggal di rumah, terbatas mobilitasnya untuk bekerja dan lain sebagainya. Yang seringkali, anggapan ini dapat menjerusmuskan perempuan itu sendiri dalam suatu rantai ketidakberdayaan jika mengalami suatu kondisi kekerasan, ketidakadilan dalam rumahnya. Lebih ironisnya, hal ini menjadi suatu mata rantai tersendiri yang bukan tidak mungkin lagi, dapat terus terulang dengan perbedaan kondisi, hingga siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Kesetaraan gender yang dimaksud ialah adanya suatu interpretasi mental serta kultural terhadap perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun adanya perbedaan tersebut bukan menjadi suatu pembeda namun kesamaan dalam hal berkompetisi sesuai dengan kodrat, kelebihan, kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada penciptaan manusia secara natural memang memiliki bakat, kemampuan atas dirinya sendiri yang ditujukan untuk bertahan dalam segala situasi. Hal ini dimiliki oleh semua makhluk, termasuk laki-laki dan perempuan.

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

Di sisi lain, Islam secara normatif dan ideal tidak pernah sekalipun membedakan antara laki-laki dan perempuan, terlebih merendahkan maupun mendiskriminasi salah satu jenis kelamin. Islam membawa kabar gembira, visi dan misi yang sangat mulia. *Rahmatan lil 'alamin* dan *Akhlak Karimah*, ini lah kabar gembira sekaligus pelajaran baru bagi peradaban yang baru pula, sebagai sebuah pembelajaran besar bagi setiap manusia, bahkan seluruh makhluk yang hidup dalam peradaban tersebut.

Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, terlebih islam melakukan pengangkatan posisi dan derajat perempuan yang sebelumnya dipandang sebelah mata, hingga dibunuh dengan sesuka hatinya. Pengangkatan posisi dan derajat perempuan pada masa itu merupakan salah satu bukti, kemungkinan akan perubahan di tengah kebodohan masyarakat pada masa itu. Ini merupakan salah satu keutamaan islam. Perempuan pada masa kedatangan islam memiliki kesempatan, kepercayaan, penghargaan, sekaligus penghormatan atas dirinya sendiri. Akses terhadap pendidikan, hingga terbukanya kesempatan yang sangat luas terhadap kemungkinan untuk pengembangan diri, serta aktualisasi diri dalam pelbagai bentuk. Termasuk dalam bentuk memiliki kesempatan untuk berperan dalam ranah domestik ataupun publik. Islam turut serta mendukung atas hal tersebut.

Sama halnya dengan permasalahan mengenai peran publik maupun domestik yang seringkali menimbulkan perdebatan di antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan islam, maupun gender laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan hingga dukungan agar dapat berperan dalam ranah domestik maupun publik. Tidak terkungkung dalam salah satu peran saja, kewajiban dalam salah satu peran dianggap membatasi diri setiap individu, baik laki-

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

laki maupun perempuan dalam mengaktualisasi dirinya terhadap potensi, kecakapan, hingga kemampuan dirinya atas salah satu pekerjaan, ataupun lain hal.

Dominasi terhadap salah satu peran dianggap tidak adil secara gender, maupun dalam pandangan islam sendiri. Karena islam dan gender in telah berjalan beriringan dengan beberapa pembatasan juga di antara keduanya. Sama-sama mementingkan atas penghormatan, keadilan, kerjasama, serta banyak lain hal atas nama kebaikan terus digandeng secara bersama antara hubungan harmonis islam dan gender ini.

Islam datang dengan visi dan misi yang begitu mulia, maka di situlah terletak inti ajaran, maupun prinsip dasar akan mempercayai ajaran tersebut bagi setiap pemeluknya. Logika ini harus disadari secara bersama bagi setiap pemeluk agama islam, bukan malah dilupakan hingga dihiraukan. Al – Qur'an sebagai pegangan hidup setiap umat islam memiliki cita-cita besar, yaitu tegaknya kehidupan manusia yang bermoral ataupun berakhlak luhur, serta senantiasa menghargai juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat *humanisme universal*.

Pelbagai prinsip kemanusiaan yang universal ini dapat diwujudkan dalam upaya penegakan keadilan, kebersamaan, kerjasama, kesetaraan, penghargaan hingga penghormatan terhadap kewajiban juga hak diri sendiri maupun orang lain. Di mana saja, kepada siapa saja, dengan latar belakang apa saja, ini dapat berlaku secara menyeluruh. Pernyataan tersebut beriringan juga disebutkan dan dapat dijumpai dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Sebagai visi dan misi, maka pelbagai prinsip yang telah disebutkan tadi sudah seharusnya dan sewajarnya menjadi dasar pandangan, pikiran bagi setiap pemeluk agama islam. Termasuk dalam melakukan penalaran

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

atas pelbagai hal yang dikenakan dalam setiap aktivitas, baik partikular maupun spesifik. Baik dalam ranah publik dan domestik, baik bagi laki-laki dan perempuan.

Pada saat ini, masyarakat hingga peradaban sedang menuju suatu pembaharuan tuntutan yang lebih adil, demokratis, kemungkinan akan keterbukaan pola pikir, hingga penegakan hak-hak kemanusiaan. Semua hal tersebut meniscayakan pada penghormatan, keterbukaan kesempatan, penghargaan, kerjasama dalam pelbagai bidang, termasuk dalam ranah domestik dan publik, oleh laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, semua hal tersebut tetap dibutuhkan oleh setiap peradaban tanpa batasan ruang dan waktu. Allah Swt juga senantiasa menghendaki semua kemungkinan, dan hal yang telah disebutkan sebelumnya dalam setiap kebudayaan manusia. Sudah seharusnya semua nilai yang telah disebutka tersebut menjadi sebuah satu landasan hingga pedoman dalam setiap lini kehidupan. Baik dalam hal budaya, sosial, ekonomi, politik, kepercayaan, hingga hukum. Dengan begitu, segala bentuk diskriminasi, pelabelan negatif, pembebanan terlebih, dominasi, pembatasan akan ruang gerak, partisipasi, dan lain sebagainya itu tidak lagi dirasakan oleh manusia, bahkan seluruh makhluk. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diserukan oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

mengenai. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al- Hujurat (49): 13).

Setiap makhluk memiliki perannya tersendiri dalam kehidupan, termasuk laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kesehariannya. Dalam kurun waktu yang sangat lama proses pemaknaan akan peran yang dijalani laki-laki dan perempuan ini menunjukkan banyak sekali perbedaan, yang tentu saja konstruksinya dibangun oleh masyarakat sekitar yang mempercayainya secara turun temurun. Bukan tidak mungkin adanya budaya pengkultusan akan konstruksi sosial tersebut terjadi serta dipercayai selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Begitu pula bagaimana dengan adanya agama yang mulai merubahnya sedikit demi sedikit, melalui visi misinya yang menyerukan seluruh kebaikan bagi seluruh semesta, turut serta di dalamnya adalah manusia. Islam dengan visi, “Rahmatan lil ‘Alamin,” serta misi, “Akhlak Karimah” sangat membantu mengubah standar kebaikan masyarakat pada jaman yang dapat dikatakan sebagai jaman minim dengan sisi kemanusiaan, berubah menjadi penuh cinta dan kebaikan yang turut serta menyertainya.

Peran sendiri memiliki daya tarik tersendiri jika dikulik lebih dalam. Laki-laki dan perempuan, baik dalam gender maupun hukum islam, sama-sama memiliki hak beserta kewajiban terhadap peran yang masing-masing dimilikinya. Tidak terdapat penghalang jika kedua makhluk ini menginginkan peran dalam kehidupannya. Terlebih, jika peran tersebut bergerak dalam kebaikan yang diserukan oleh Allah Swt, yang masih beredar dalam radar kuasa serta kehendak Allah Swt, yang bukan tidak mungkin memiliki dampak yang besar bagi perubahan besar bagi sisi kemanusiaan dan peradaban.

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

Penghormatan, penghargaan, perlindungan, kerja sama, toleransi, dan pelbagai nilai kebaikan yang lainnya hendaknya yang perlu dikuatkan dalam hubungan kedua peran yang dipilih dan dijalani oleh laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik dan publik.

Hukum islam dan gender memiliki kesamaan dalam tujuan besar dalam perihal kemanusiaan dan peradaban, keduanya memiliki benang merah tersendiri dalam menoreh dukungan dalam hal hajat besar kehidupan secara besama. Di sisi lain, di antara kesamaan yang menyatukan beberapa hajat besar kemausiaan dan peradaban, gender dan hukum islam smaa-sama memiliki karaktersristik tersendiri dalam mengusung tujuan besarnya. Bagaimana latar belakang, prinsip, hingga pemikiran, maupun pengikut menjadi warna tersendiri bagi keduanya yang turut serta menjalankan tujuan utamanya bagi kemanusiaan dan peradaban yang teramat mulia ini.

D. SIMPULAN

Peran sendiri memiliki daya tarik tersendiri jika dikulik lebih dalam. Laki-laki dan perempuan, baik dalam gender maupun hukum islam, sama-sama memiliki hak beserta kewajiban terhadap peran yang masing-masing dimilikinya. Tidak terdapat penghalang jika kedua makhluk ini menginginkan peran dalam kehidupannya. Terlebih, jika peran tersebut bergerak dalam kebaikan yang diserukan oleh Allah Swt, yang masih beredar dalam radar kuasa serta kehendak Allah Swt, yang bukan tidak mungkin memiliki dampak yang besar bagi perubahan besar bagi sisi kemanusiaan dan peradaban. Penghormatan, penghargaan, perlindungan, kerja sama, toleransi, dan pelbagai nilai kebaikan yang lainnya hendaknya yang perlu dikuatkan dalam hubungan kedua peran yang dipilih dan dijalani oleh laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik dan publik.

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

Hukum islam dan genderr memiliki kesamaan dalam tujuan besar dalam perihal kemanusiaan dan peradaban, keduanya memiliki benang merah tersendiri dalam menoreh dukungan dalam hal hajat besar kehidupan secara besama. Di sisi lain, di antara kesamaan yang menyatuka beberapa hajat besar kemausiaan dan peradaban, gender dan hukum islam smaa-sama memiliki karaktersristik tersendiri dalam mengusung tujuan besarnya. Bagaimana latar belakang, prinsip, hingga pemikiran, maupun pengikut menjadi warna tersendiri bagi keduanya yang turut serta menjalankan tujuan utamanya bagai kemanusiaan dan peradaban yang teramat mulia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Buddi, Mustari, Hasyah, dkk. (2000). *Konsep Dasar Jender: Materi Pelatihan*. Makasar: TPP2W Sulawesi Selatan dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan.
- Cacho, Lydia. (2021). *Bisnis Perbudakan Seksual*. Serpong: Marjin Kiri.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidz, Wardah. (1995). *Daftar Istilah Jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Hamzani, A. I. (2010). "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SOSEKHUM*, 2010: 1-15.
- Intan, Hj. Salmah. (2014). "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *Jurnal Politik Profetik*, 2014: 1-16.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2021). *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.id.
- Konrad, A., & Harris, C. (2002). "Desirability of the Bem sex-role inventory items for women and men: A comparison between African Americans and European Americans sex roles." *Journal of Sex Research*, 2002: 45-52.

PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK SERTA PUBLIK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

- Lestari, Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri. (2015). "PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA ." *Jurnal Penelitian Humaniora*, 1 Februari 2015: 72-85.
- Linawati, E. (2008). "Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau dari Sikap Gender pada Pasutri Muslim." *Jurnal Psikologi*, 2008: 29-41.
- Mosse, J.C. (1996). *"Apakah gender itu?" Dalam Mansour Fakih, Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Muhammad, K.H. Husein. (2020). *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Nasif, Fatimah Umar. (2001). *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra.
- Olson, D., & Defrain, J. (2003) *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths*. New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Puspitawati, H. (2010). "analisis struktural equation modelling tentang relasi gender, tingkat stres, dan kualitas perkawinan pada keluarga penerima program keluarga harapan (PKH)." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2010: 328-345.
- Rofiah, Nur. (2020). *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung : Afkaruna.id.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Keadilan, dan Keadilan "Suatu Tinjauan Berwawasan Gender"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyanti. (2002). "Hubungan antara pandangan gender dengan keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga." *Thesis*, 2002: 1-21.
- Umar, Nasaruddin. (1996). *Argumen Keadilan Jender; Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wardah, Hafidz. (1995). *Daftar Istilah Jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Wiasti, Ni Made. (2017). *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)*, 2017: 29-42.
- Wiasti, Ni Made. (2017). "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender." *Journal of Anthropology*, 2017: 30.